



Lampiran

A. DRAFT PERJANJIAN PINJAMAN MODAL USAHA DENGAN KREDITUR PERORANGAN

PERJANJIAN PINJAMAN MODAL USAHA

Pada hari ini, _____, tanggal ____ bulan _____ tahun _____ dilangsungkan penandatanganan Perjanjian Pinjaman Modal Usaha (“**Perjanjian**”) yang dibuat oleh dan antara:

- 1. Tuan/Nona/Nyonya** _____, lahir di _____, pada tanggal _____, Warga Negara Indonesia, _____ (masukan pekerjaan), bertindak untuk atas nama dan kepentingan diri sendiri, bertempat tinggal di Jalan _____, Rukun Tetangga _____, Rukun Warga _____, Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kotamadya/Kabupaten _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor _____, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut “**Pihak Pertama**”.
- 2. Tuan/Nona/Nyonya** _____, lahir di _____, pada tanggal _____, Warga Negara Indonesia, _____ (masukan pekerjaan), bertindak untuk atas nama dan kepentingan diri sendiri, bertempat tinggal di Jalan _____, Rukun Tetangga _____, Rukun Warga _____, Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kotamadya/Kabupaten _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor _____, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut “**Pihak Kedua**”.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**Para Pihak**", dan secara sendiri-sendiri sebagai "**Pihak**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- A. Bahwa Pihak Pertama merupakan perorangan yang menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tertanggal _____ No. ____ yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kotamadya/ Kabupaten _____.
- B. Bahwa Pihak Kedua merupakan perorangan yang akan membantu Pihak Pertama dalam menjalankan usaha dengan cara memberikan Pinjaman Modal Usaha yang akan dipergunakan oleh Pihak Pertama untuk _____.
- C. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama hendak melakukan kerja sama sebagaimana tertera dalam Perjanjian ini, yaitu Pihak Pertama melakukan Pinjaman Modal Usaha kepada Pihak Kedua dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- D. Bahwa Para Pihak selanjutnya menerangkan bahwa mereka telah sepakat untuk dan dengan ini menetapkan Perjanjian Pinjaman Modal Usaha, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
PINJAMAN MODAL USAHA

- 1.1. Pihak Pertama benar-benar dan dengan sah memperoleh pinjaman modal usaha dari Pihak Kedua sebesar _____, yang telah diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua dengan penuh dan cukup saat penandatanganan Perjanjian ini, dan untuk penerimaan modal usaha tersebut Perjanjian ini dapat pula berlaku pula sebagai tanda penerimaan uang (kuitansi) yang sah dan sempurna.

- 1.2. Perjanjian Pinjaman Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini diadakan dan berlaku untuk jangka waktu _____ bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini, sehingga akan berakhir dengan sendirinya menurut hukum atau Pinjaman Modal Usaha harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal _____, pelunasan mana meliputi hutang pokok, bunga-bunga, provisi, denda, dan biaya-biaya lainnya.

- 1.3. Pihak Pertama mengikatkan diri pula untuk membayar bunga pinjaman sebesar 6% (enam persen) per tahun dari jumlah seluruh pinjaman modal usaha sebesar _____ yang harus dibayarkan secara angsuran tiap-tiap tanggal _____ setiap bulannya, sebagai berikut.
 - 1.3.1. Untuk pertama kalinya Pihak Pertama harus membayar angsuran pinjaman modal usaha berikut bunga paling lambat tanggal _____ dengan nilai nominal sebesar _____;

- 1.3.2. Pembayaran angsuran pinjaman modal usaha pada bulan kedua sampai dengan bulan _____, pengembalian pinjaman modal usaha harus dibayarkan oleh Pihak Pertama berikut bunga sebesar _____; dan
- 1.3.3. Pembayaran angsuran pinjaman modal usaha pada bulan ____ (terakhir) harus dibayarkan oleh Pihak Pertama berikut bunga sebesar _____.
- 1.4. Jangka waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang oleh Para Pihak setelah adanya kesepakatan tertulis yang terjadi antara Para Pihak.
- 1.5. Pihak Pertama diperkenankan untuk melunasi Pinjaman Modal Usaha sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut di atas, dengan ketentuan Pihak Pertama wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dan perhitungan Pihak Kedua.
- 1.6. Para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan (*addendum*) bilamana selama Pinjaman Modal Usaha berlangsung terjadi perubahan kebijakan-kebijakan dan/atau peraturan-peraturan yang ditentukan oleh instansi pemerintahan yang berwenang di Negara Republik Indonesia.

PASAL 2
PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK PERTAMA

Pihak Pertama menyatakan dan menjamin kepada Pihak Kedua pada tanggal Perjanjian ini bahwa:

1. Pihak Pertama merupakan badan usaha yang didirikan dan tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan telah memiliki Izin Usaha yang sah dan berkekuatan hukum serta diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan tempat kedudukan Pihak Pertama.

 2. Pihak Pertama telah memenuhi semua ketentuan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah di Republik Indonesia untuk menandatangani dan melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

 3. Pihak Pertama tidak menjadi pihak dalam suatu sengketa maupun terkait dalam suatu sengketa hukum apa pun yang menyangkut harta kekayaan/aset Pihak Pertama, termasuk namun tidak terbatas suatu sengketa, penyitaan, pembelaan, penundaan, perkara kepailitan, maupun tuntutan balik oleh pihak ketiga mana pun.
- .

PASAL 3

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 3.1. Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya apabila Pihak Pertama sudah melunasi Pinjaman Modal Usaha kepada Pihak Kedua.

- 3.2. Segala hak dan kewajiban Para Pihak yang terjadi karena Perjanjian ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum Perjanjian ini diakhiri tanpa mengurangi dan mengubah isi dan maksud pasal-pasal yang ada dalam Perjanjian ini.

- 3.4. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal ini terjadi pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan pengakhiran sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian ini.

PASAL 4

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

Tidak ada Pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas keterlambatan dalam melaksanakan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dalam hal terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa, termasuk namun tidak terbatas kepada perang, pemblokiran, revolusi, kerusuhan, pemberontakan, keributan sipil, penyerangan, mogok, ledakan, api, banjir, badai, kegemparan, gempa bumi, kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang moneter dan/atau sebab-sebab

lainnya yang tidak dapat dikendalikan oleh salah satu Pihak. Kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh peristiwa dari kejadian Keadaan Memaksa tidak akan dianggap sebagai kegagalan berdasarkan Perjanjian ini atau mengakibatkan salah satu Pihak menjadi bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

PASAL 5 PEMBERITAHUAN

5.1. Setiap surat menyurat, pemberitahuan, permintaan, persetujuan, perubahan, dan lain-lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini (untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**Pemberitahuan**"), dilakukan secara tertulis dan ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Pihak Pertama

Alamat :
Telepon :
Faksimili :
E-mail :

Pihak Kedua

Alamat :
Telepon :
Faksimili :
E-mail :

- 5.2. Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telepon, nomor faksimili, dan/atau alamat e-mail (*electronic mail*) Pihak yang mengalami perubahan wajib segera memberitahukan perihal perubahan tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis.
- 5.3. Bilamana perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, maka Pemberitahuan ke alamat, nomor telepon, nomor faksimili, dan/atau alamat e-mail (*electronic mail*) yang terakhir dianggap berlaku.

PASAL 6 PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini apabila di kemudian hari dipandang perlu akan ditetapkan tersendiri secara musyawarah sebagai suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 7 HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PASAL 8

BAHASA

Perjanjian ini ditandatangani dalam Bahasa Indonesia. Para Pihak dapat menyiapkan terjemahan Perjanjian ini ke dalam Bahasa Asing lainnya untuk tujuan referensi saja. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara salinan Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing lainnya, maka salinan bahasa Indonesia akan berlaku dan salinan Bahasa Asing lainnya tersebut akan dianggap secara otomatis diubah untuk disesuaikan dengan salinan Bahasa Indonesia. Para Pihak tidak akan menantang, menentang, atau mengakhiri keseluruhan Perjanjian ini dengan dasar Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu kebangsaan, dan Para Pihak menegaskan, mengakui, dan bersedia untuk terikat berdasarkan Perjanjian ini dan akan memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian ini meskipun terdapat ketidaksesuaian antara salinan Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing lainnya.

PASAL 9

PENYELESAIAN SENGKETA

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan, pertentangan dan konflik yang terjadi di antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak mampu menyelesaikan perselisihan, pertentangan, dan konflik yang timbul, Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri _____ di _____.

Demikianlah Perjanjian ini disepakati oleh Para Pihak dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(_____)

(_____)

B. DRAFT PERJANJIAN PINJAMAN MODAL USAHA DENGAN KREDITUR BADAN HUKUM

PERJANJIAN PINJAMAN MODAL USAHA

Pada hari ini, _____, tanggal ____ bulan _____ tahun _____ dilangsungkan penandatanganan Perjanjian Pinjaman Modal Usaha ("**Perjanjian**") yang dibuat oleh dan antara:

- 1. Tuan/Nona/Nyonya** _____, lahir di _____, pada tanggal _____, Warga Negara Indonesia, _____ (masukan pekerjaan), bertindak untuk atas nama dan kepentingan diri sendiri, bertempat tinggal di Jalan _____, Rukun Tetangga _____, Rukun Warga _____, Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kotamadya/Kabupaten _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor _____, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**Pihak Pertama**".
- 2. Tuan/Nona/Nyonya** _____, lahir di _____, pada tanggal _____, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan _____, Rukun Tetangga _____, Rukun Warga _____, Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kotamadya/Kabupaten _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor _____, dalam kapasitasnya selaku Presiden Direktur / Direktur Utama / Direktur, oleh karenanya mewakili Direksi untuk dan atas nama PT _____, berkedudukan di Kotamadya/Kabupaten _____ suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta berdomisili hukum di Jalan _____, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**Para Pihak**", dan secara sendiri-sendiri sebagai "**Pihak**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- A. Bahwa Pihak Pertama merupakan perorangan yang menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tertanggal _____ No. ____ yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kotamadya/ Kabupaten _____.
- B. Bahwa Pihak Kedua merupakan badan hukum yang akan membantu Pihak Pertama dalam menjalankan usaha dengan cara memberikan Pinjaman Modal Usaha yang akan dipergunakan oleh Pihak Pertama untuk _____
- C. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama hendak melakukan kerja sama sebagaimana tertera dalam Perjanjian ini, yaitu Pihak Pertama melakukan Pinjaman Modal Usaha kepada Pihak Kedua dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- D. Bahwa Para Pihak selanjutnya menerangkan bahwa mereka telah sepakat untuk dan dengan ini menetapkan Perjanjian Pinjaman Modal Usaha sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
PINJAMAN MODAL USAHA

- 1.1. Pihak Pertama benar-benar dan dengan sah memperoleh pinjaman modal usaha dari Pihak Kedua sebesar _____, yang telah diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua dengan penuh dan cukup saat penandatanganan Perjanjian ini, dan untuk penerimaan modal usaha tersebut Perjanjian ini dapat pula berlaku pula sebagai tanda penerimaan uang (kuitansi) yang sah dan sempurna.

- 1.2. Perjanjian Pinjaman Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini diadakan dan berlaku untuk jangka waktu _____ bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini, sehingga akan berakhir dengan sendirinya menurut hukum atau Pinjaman Modal Usaha harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal _____, pelunasan mana meliputi utang pokok, bunga-bunga, provisi, denda, dan biaya-biaya lainnya.

- 1.3. Pihak Pertama mengikatkan diri pula untuk membayar bunga pinjaman sebesar 6% (enam persen) per tahun dari jumlah seluruh pinjaman modal usaha sebesar _____ yang harus dibayarkan secara angsuran tiap-tiap tanggal _____ setiap bulannya sebagai berikut.

- 1.3.1. Untuk pertama kalinya Pihak Pertama harus membayar angsuran pinjaman modal usaha berikut bunga paling lambat tanggal _____ dengan nilai nominal sebesar _____;
 - 1.3.2. Pembayaran angsuran pinjaman modal usaha pada bulan kedua sampai dengan bulan _____, pengembalian pinjaman modal usaha harus dibayarkan oleh Pihak Pertama berikut bunga sebesar _____; dan
 - 1.3.3. Pembayaran angsuran pinjaman modal usaha pada bulan _____ (terakhir) harus dibayarkan oleh Pihak Pertama berikut bunga sebesar _____.
- 1.4. Perjanjian Pinjaman Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini diadakan dan berlaku untuk jangka waktu _____ bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini, sehingga akan berakhir dengan sendirinya menurut hukum atau Pinjaman Modal Usaha harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal _____, pelunasan mana meliputi utang pokok, bunga-bunga, provisi, denda dan biaya-biaya lainnya.
 - 1.5. Jangka waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang oleh Para Pihak setelah adanya kesepakatan tertulis yang terjadi antara Para Pihak.

- 1.6. Pihak Pertama diperkenankan untuk melunasi Pinjaman Modal Usaha sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut di atas dengan ketentuan Pihak Pertama wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dan perhitungan Pihak Kedua.
- 1.7. Para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan (*addendum*) bilamana selama Pinjaman Modal Usaha berlangsung terjadi perubahan kebijakan-kebijakan dan/atau peraturan-peraturan yang ditentukan oleh instansi pemerintahan yang berwenang di Negara Republik Indonesia.

PASAL 2

PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK PERTAMA

Pihak Pertama menyatakan dan menjamin kepada Pihak Kedua pada tanggal Perjanjian ini bahwa:

1. Pihak Pertama merupakan badan usaha yang didirikan dan tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Negara Republik Indonesia dan telah memiliki Izin Usaha yang sah dan berkekuatan hukum serta diterbitkan oleh instansi yang berwenang, sesuai dengan tempat kedudukan Pihak Pertama.
2. Pihak Pertama telah memenuhi semua ketentuan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah di Republik Indonesia untuk menandatangani dan melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

3. Pihak Pertama tidak menjadi pihak dalam suatu sengketa maupun terkait dalam suatu sengketa hukum apa pun yang menyangkut harta kekayaan/ aset Pihak Pertama, termasuk namun tidak terbatas suatu sengketa, penyitaan, pembelaan, penundaan, perkara kepailitan maupun tuntutan balik oleh pihak ketiga mana pun.

PASAL 3 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 3.1. Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya apabila Pihak Pertama sudah melunasi Pinjaman Modal Usaha kepada Pihak Kedua.
- 3.2. Segala hak dan kewajiban Para Pihak yang terjadi karena Perjanjian ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum Perjanjian ini diakhiri tanpa mengurangi dan mengubah isi dan maksud pasal-pasal yang ada dalam Perjanjian ini.
- 3.3. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal ini terjadi pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan pengakhiran sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian ini.

PASAL 4

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

Tidakada Pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas keterlambatan dalam melaksanakan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dalam hal terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa, termasuk namun tidak terbatas kepada perang, pemblokiran, revolusi, kerusuhan, pemberontakan, keributan sipil, penyerangan, mogok, ledakan, api, banjir, badai, kegemparan, gempa bumi, kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang moneter dan/atau sebab-sebab lainnya yang tidak dapat dikendalikan oleh salah satu Pihak. Kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh peristiwa dari kejadian Keadaan Memaksa tidak akan dianggap sebagai kegagalan berdasarkan Perjanjian ini atau mengakibatkan salah satu Pihak menjadi bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

PASAL 5

PEMBERITAHUAN

5.1. Setiap surat menyurat, pemberitahuan, permintaan, persetujuan, perubahan dan lain-lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini (untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**Pemberitahuan**"), dilakukan secara tertulis dan ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Pihak Pertama

Alamat :
Telepon :
Faksimili :
E-mail :

Pihak Kedua

Alamat :
Telepon :
Faksimili :
E-mail :

- 5.2. Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telepon, nomor faksimili, dan/atau alamat e-mail (*electronic mail*), Pihak yang mengalami perubahan wajib segera memberitahukan perihal perubahan tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis.
- 5.3. Bilamana perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, maka Pemberitahuan ke alamat, nomor telepon, nomor faksimili, dan/atau alamat e-mail (*electronic mail*) yang terakhir dianggap berlaku.

PASAL 6
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini apabila di kemudian hari dipandang perlu akan ditetapkan tersendiri secara musyawarah sebagai suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 7
HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PASAL 8
BAHASA

Perjanjian ini ditandatangani dalam Bahasa Indonesia. Para Pihak dapat menyiapkan terjemahan Perjanjian ini ke dalam Bahasa Asing lainnya untuk tujuan referensi saja. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara salinan Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing lainnya, maka salinan bahasa Indonesia akan berlaku dan salinan Bahasa Asing lainnya tersebut akan dianggap secara otomatis diubah untuk disesuaikan dengan salinan Bahasa Indonesia. Para Pihak tidak akan menantang, menentang, atau mengakhiri keseluruhan Perjanjian ini dengan dasar Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu kebangsaan, dan Para Pihak menegaskan, mengakui, dan bersedia untuk terikat berdasarkan Perjanjian ini dan akan memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian ini meskipun terdapat ketidaksesuaian antara salinan Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing lainnya.

PASAL 9
PENYELESAIAN SENGKETA

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan, pertentangan dan konflik yang terjadi di antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak mampu menyelesaikan perselisihan, pertentangan dan konflik yang timbul, Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri _____ di _____.

Demikianlah Perjanjian ini disepakati oleh Para Pihak dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(_____)

(_____)

C. DRAFT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASIONAL PERUSAHAAN

PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASIONAL

Pada hari ini, _____, tanggal __ bulan _____ tahun _____ dilangsungkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Operasional (“**Perjanjian**”) yang dibuat oleh dan antara:

- 1. Tuan/Nona/Nyonya** _____, lahir di _____, pada tanggal _____, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan _____, Rukun Tetangga _____, Rukun Warga _____, Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kotamadya/Kabupaten _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor _____, dalam kapasitasnya selaku Presiden Direktur / Direktur Utama / Direktur, oleh karenanya mewakili Direksi untuk dan atas nama PT _____, berkedudukan di Kotamadya/Kabupaten _____ suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta berdomisili hukum di Jalan _____, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut “**Pihak Pertama**”.
- 2. Tuan/Nona/Nyonya** _____, lahir di _____, pada tanggal _____, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan _____, Rukun Tetangga _____, Rukun Warga _____, Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kotamadya/Kabupaten _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor _____, dalam kapasitasnya selaku Presiden Direktur / Direktur Utama / Direktur, oleh karenanya mewakili Direksi untuk dan atas nama PT _____, berkedudukan di Kotamadya/Kabupaten _____ suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta berdomisili hukum di Jalan _____, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut “**Pihak Kedua**”.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**Para Pihak**", dan secara sendiri-sendiri sebagai "**Pihak**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut.

- A. Bahwa Pihak Pertama merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tertanggal _____ No. ____ yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kotamadya/ Kabupaten _____.
- B. Bahwa Pihak Kedua bertindak sebagai _____ untuk Pihak Pertama dalam menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Barang dan Jasa sebagaimana tersebut di atas. Oleh karenanya, produk-produk yang akan diperdagangkan oleh Pihak Kedua sepenuhnya akan dilakukan melalui Badan Usaha milik Pihak Pertama.
- C. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama hendak melakukan kerja sama operasional sebagaimana ternyata dalam Perjanjian ini untuk memasarkan, mendistribusikan, dan menjual produk barang dan/ atau jasa yang akan diperdagangkan oleh Pihak Pertama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini ("**Barang dan/atau Jasa**").
- D. Bahwa Para Pihak selanjutnya menerangkan bahwa mereka telah sepakat untuk dan dengan ini menetapkan Perjanjian Pinjaman Modal Usaha sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
BENTUK KERJA SAMA

- 1.1. Pihak Kedua dengan ini bekerja sama dengan Pihak Pertama dan Pihak Pertama dengan ini bekerja sama dengan Pihak Kedua sehubungan dengan Barang dan/atau Jasa yang akan dipasarkan, didisbusikan dan diperdagangkan dengan kontribusi serta keuntungan dan kerugian sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian ini.

- 1.2. Para Pihak tidak diperkenankan satu dengan lainnya untuk menjalankan kegiatan usaha sejenis dengan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan dan dipasarkan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan pihak mana pun tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua.

- 1.3. Para Pihak sepakat bilamana untuk melakukan perdagangan Barang dan/atau Jasa tersebut diperlukan Izin Impor dan/atau Izin-izin lain yang dikeluarkan oleh Kementerian Teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka sepenuhnya akan menggunakan Badan Usaha milik Pihak Pertama selaku pemegang Izin Usaha dengan biaya yang akan ditanggung Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk bagian yang sama besarnya.

PASAL 2
PERDAGANGAN BARANG DAN/ATAU JASA
OLEH PARA PIHAK

- a. Para Pihak sepakat dan oleh karenanya mengikat diri untuk menetapkan kewajiban dan tanggung jawab dalam pengelolaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian, berikut ini.
- a. Pihak Pertama bertindak selaku badan usaha yang memiliki Izin Usaha dari instansi yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan hubungan hukum dengan klien (*customer*), termasuk namun tidak terbatas untuk:
- * Menyediakan perusahaan beserta kelengkapan administrasi, tenaga keuangan (*finance*), termasuk namun tidak terbatas pada tenaga penagihan dan kelancaran operasional;
 - * Memberikan penawaran (proposal) biaya untuk melaksanakan pekerjaan kepada klien (*customer*);
 - * Menandatangani perjanjian kerja untuk menjalankan pekerjaan sehubungan dengan Barang dan/atau Jasa;
 - * Melaksanakan pekerjaan sehubungan dengan Barang dan/atau Jasa, baik berupa pemborongan, pemasangan instalasi-instalasi, melakukan perbaikan-perbaikan dan/atau reparasi-reparasi, dan menyediakan tenaga kerja untuk melaksanakan Barang dan/atau Jasa terkait dengan pekerjaan yang dijalankan;

- * Mengeluarkan surat penagihan (*invoice*) kepada klien (*customer*) sehubungan dengan pekerjaan yang dijalankan kepada pihak ketiga;
 - * Membuatkan dan memberikan tanda terima (kuitansi) atas pembayaran pelaksanaan pekerjaan yang diterima dari klien (*customer*); dan
 - * Melakukan tindakan-tindakan lain untuk menjalankan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pihak Kedua bertindak selaku rekan kerja yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab sebagai:
- * Tenaga pemasaran (*marketing*) serta pendukung untuk melaksanakan pekerjaan sehubungan dengan pemasaran, pendistribusian, dan penjualan Barang dan/atau Jasa;
 - * Pemeriksa dan pengawas arus kas serta Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan oleh Pihak Pertama;
 - * Pemberi pertimbangan, nasehat, strategi penjualan, dan strategi keuangan sehubungan dengan pemasaran, pendistribusian, dan penjualan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan oleh Pihak Pertama;
 - * Memperkenalkan Pihak Pertama kepada produsen, baik lokal dan/atau asing yang hendak mendistribusikan Barang dan/atau Jasa yang akan diperdagangkan sebagaimana

dimaksud dalam Perjanjian ini melalui Badan Usaha milik Pihak Pertama;

- * Bertindak selaku kuasa untuk dan atas nama Pihak Pertama untuk mengikuti dan menghadiri pertemuan dengan calon klien (*customer*), melakukan negosiasi, meminta keterangan-keterangan dan memberikan keterangan-keterangan, menyampaikan penawaran biaya yang dipersiapkan oleh Pihak Pertama;
- * Melakukan tindakan pemantauan dan pengawasan sehubungan dengan pemasaran, pendistribusian, dan penjualan Barang dan/ atau Jasa yang telah disetujui, mengajukan penagihan pembayaran sesudah pelaksanaan pekerjaan sehubungan dengan Barang dan/ atau Jasa selesai dilakukan, memberikan tanda terima (kuitansi) pelunasan pembayaran dan/ atau melakukan tindakan-tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Para Pihak sepakat sehubungan dengan pemasaran, pendistribusian, dan penjualan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan tersebut menetapkan dan menentukan Rekening Pihak Pertama yang diperuntukkan bagi arus kas baik berupa operasional perusahaan, penempatan modal usaha, perhitungan laba/rugi, pembayaran penjualan Barang dan/atau Jasa, serta pengeluaran dan pendapatan usaha lainnya yang dijalankan oleh Para Pihak, sebagai berikut.

Nama Bank : _____
No. Rekening : _____
Atas Nama : _____

Dalam hal terjadi perubahan dan/atau penambahan Rekening atas nama Pihak Pertama, Pihak Pertama berjanji dan oleh karenanya mengikat diri untuk memberitahukan secara tertulis, baik melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik (*e-mail*) kepada Pihak Kedua sebagai itikad baik dan keterbukaan informasi sehubungan dengan pelaksanaan pemasaran, pendistribusian, dan penjualan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan

- c. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama wajib memberikan saling persetujuan terlebih dahulu setiap saat hendak melakukan tindakan-tindakan hukum dan/atau hubungan dengan pihak ketiga yang bertindak sebagai klien (*customer*) guna tercapainya tujuan dalam pelaksanaan pemasaran, pendistribusian, dan penjualan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.
- d. Kewajiban yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pemasaran, pendistribusian dan penjualan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan merupakan tanggung jawab bersama dan oleh karenanya Para Pihak akan melakukan pelaksanaan pemasaran, pendistribusian, dan penjualan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan dengan itikad baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN

- 3.1. Para Pihak bersama-sama sepakat untuk menetapkan pembagian keuntungan sehubungan dengan pemasaran, pendistribusian, dan penjualan Barang dan/atau Jasa dengan komposisi sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama akan mengambil bagian keuntungan sebanyak _____ % (_____ persen) sesuai perhitungan dan rekapitulasi keuangan Pihak Pertama pada saat Tahun Buku berakhir sesudah dilakukan pemotongan Pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan menempatkan dana cadangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
 - b. Pihak Kedua akan mengambil bagian keuntungan sebanyak _____ % (_____ persen) sesuai perhitungan dan rekapitulasi keuangan Pihak Pertama pada saat Tahun Buku berakhir sesudah dilakukan pemotongan Pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan menempatkan dana cadangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 3.2. Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3.1.) Perjanjian ini selanjutnya akan diberikan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua sebelum dilakukan pembagian Dividen Tunai kepada Para Pemegang Saham Pihak Pertama, oleh karenanya Pihak Kedua memperoleh hak preferen untuk

mendapatkan keuntungan terlebih dahulu dengan ketentuan segala pajak dan pungutan yang timbul selanjutnya akan ditanggung dan dibayarkan oleh Pihak Kedua, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3.3. Bilamana dalam 1 (satu) Tahun Buku ternyata pemasaran, pendistribusian, dan penjualan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan mengalami kerugian, maka Para Pihak sepakat untuk menetapkan pembagian kerugian tersebut dengan komposisi yang sama dengan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini.

3.4. Keuntungan bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini selanjutnya akan disetorkan (transfer) atau dipindahbukukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak perhitungan akhir masa tahun buku pada:

Pihak Pertama

Nama Bank : _____

No. Rekening : _____

Atas Nama : PT _____

Pihak Kedua

Nama Bank : _____

No. Rekening : _____

Atas Nama : PT. _____

- 3.5. Pihak Pertama dan Pihak Kedua baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian sehubungan dengan pelaksanaan pemasaran, pendistribusian, dan penjualan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan, apabila kerugian tersebut disebabkan oleh salah satu Pihak menjalankan pemasaran, pendistribusian, dan penjualan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan yang sama tanpa sepengetahuan Pihak lainnya dan untuk pertanggungjawaban tersebut Para Pihak sepakat untuk menjadikannya sebagai tanggung jawab pribadi Pihak yang menyebabkan kerugian tersebut.

PASAL 4

PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK PERTAMA

Pihak Pertama menyatakan dan menjamin kepada Pihak Kedua pada tanggal Perjanjian ini bahwa:

1. Pihak Pertama merupakan badan usaha yang didirikan dan tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Negara Republik Indonesia dan telah memiliki Izin Usaha yang sah dan berkekuatan hukum serta diterbitkan oleh instansi yang berwenang, sesuai dengan tempat kedudukan Pihak Pertama.
2. Pihak Pertama menjamin bilamana sehubungan dengan pelaksanaan pemasaran, pendistribusian, dan penjualan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan diperlukan Izin, Rekomendasi, dan/atau dokumen-

dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka sepenuhnya akan diurus untuk dan atas nama Pihak Pertama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

3. Pihak Pertama telah memenuhi semua ketentuan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah di Republik Indonesia untuk menandatangani dan melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
4. Pihak Pertama tidak menjadi pihak dalam suatu sengketa maupun terkait dalam suatu sengketa hukum apa pun yang menyangkut harta kekayaan/aset Pihak Pertama, termasuk namun tidak terbatas suatu sengketa, penyitaan, pembelaan, penundaan, perkara kepailitan, maupun tuntutan balik oleh pihak ketiga mana pun.

PASAL 5

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 5.1. Perjanjian ini dapat berakhir dengan:
 - a. Permohonan dari salah satu Pihak dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dilakukan pengakhiran Perjanjian.
 - b. Salah satu Pihak melalaikan kewajiban-kewajiban dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan yang

telah disepakati bersama dalam Perjanjian ini dan tidak dapat memperbaiki kondisi akibat kelalaian dan/atau pelanggaran tersebut dengan dibuktikan oleh Pemberitahuan tertulis yang diberikan oleh salah satu Pihak sebanyak 3 (tiga) kali.

- 5.2. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dari Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk:
- a. Melakukan perhitungan keuntungan dan kerugian yang ada sehubungan dengan pelaksanaan pemasaran, pendistribusian, dan penjualan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan sesuai dengan Standard Akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - b. Menentukan keuntungan yang harus diberikan kepada masing-masing Pihak dan kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing Pihak; dan
 - c. Melakukan pembayaran keuntungan yang diperoleh Para Pihak sesuai dengan komposisi pembagian keuntungan yang disepakati dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini dan/atau menanggung kerugian sehubungan dengan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan sesuai dengan komposisi penanggung kerugian yang disepakati dalam Pasal 4 ayat (4) Perjanjian ini.

- 5.3. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dari Perjanjian ini, maka Pihak yang melalaikan kewajiban-kewajiban dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dalam Perjanjian ini tersebut tidak berhak mendapatkan bagian keuntungan yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan pemasaran, pendistribusian, dan penjualan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan dan/atau menanggung segala bentuk kerugian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, satu dan lain dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti tertulis dan/atau 2 (dua) orang saksi.
- 5.4. Segala hak dan kewajiban Para Pihak yang terjadi karena Perjanjian ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum Perjanjian ini diakhiri tanpa mengurangi dan mengubah isi dan maksud pasal-pasal yang ada dalam Perjanjian ini.
- 5.5. Para Pihak sepakat untuk mengkesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal ini terjadi pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan pengakhiran sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian ini.

PASAL 6

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

Tidakada Pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas keterlambatan dalam melaksanakan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dalam hal terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa, termasuk namun tidak terbatas kepada perang, pemblokiran, revolusi, kerusuhan, pemberontakan, keributan sipil, penyerangan, mogok, ledakan, api, banjir, badai, kegemparan, gempa bumi, kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang moneter dan/atau sebab-sebab lainnya yang tidak dapat dikendalikan oleh salah satu Pihak. Kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh peristiwa dari kejadian Keadaan Memaksa tidak akan dianggap sebagai kegagalan berdasarkan Perjanjian ini atau mengakibatkan salah satu Pihak menjadi bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

PASAL 7

PEMBERITAHUAN

7.1. Setiap surat menyurat, pemberitahuan, permintaan, persetujuan, perubahan, dan lain-lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini (untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**Pemberitahuan**"), dilakukan secara tertulis dan ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Pihak Pertama

Alamat :
Telepon :
Faksimili :
E-mail :

Pihak Kedua

Alamat :
Telepon :
Faksimili :
E-mail :

- 7.2. Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telepon, nomor faksimili, dan/atau alamat e-mail (*electronic mail*), Pihak yang mengalami perubahan wajib segera memberitahukan perihal perubahan tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis.
- 7.3. Bilamana perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, maka Pemberitahuan ke alamat, nomor telepon, nomor faksimili, dan/atau alamat e-mail (*electronic mail*) yang terakhir dianggap berlaku.

PASAL 8
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini apabila di kemudian hari dipandang perlu akan ditetapkan tersendiri secara musyawarah sebagai suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 9
HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PASAL 10
BAHASA

Perjanjian ini ditandatangani dalam Bahasa Indonesia. Para Pihak dapat menyiapkan terjemahan Perjanjian ini ke dalam Bahasa Asing lainnya untuk tujuan referensi saja. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara salinan Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing lainnya, maka salinan bahasa Indonesia akan berlaku dan salinan Bahasa Asing lainnya tersebut akan dianggap secara otomatis diubah untuk disesuaikan dengan salinan Bahasa Indonesia. Para Pihak tidak akan menantang, menentang, atau mengakhiri keseluruhan Perjanjian ini dengan dasar Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu kebangsaan, dan Para Pihak menegaskan, mengakui, dan bersedia untuk terikat berdasarkan Perjanjian ini dan akan memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian ini meskipun terdapat ketidaksesuaian antara salinan Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing lainnya.

PASAL 11
PENYELESAIAN SENGKETA

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan, pertentangan, dan konflik yang terjadi di antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak mampu menyelesaikan perselisihan, pertentangan, dan konflik yang timbul, Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri _____ di _____.

Demikianlah Perjanjian ini disepakati oleh Para Pihak dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(_____)

(_____)

D. DRAFT PERJANJIAN KERJA SAMA PENDIRIAN USAHA PATUNGAN (*JOINT VENTURE*)

PERJANJIAN PENDIRIAN USAHA PATUNGAN (JOINT VENTURE)

Pada hari ini, _____, tanggal ___ bulan _____ tahun _____ dilangsungkan penandatanganan Perjanjian Pendirian Usaha Patungan (Joint Venture) ("**Perjanjian**") yang dibuat oleh dan antara:

1. **PT** _____, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di _____, dan beralamat di Jalan _____, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"), diwakili oleh _____, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai _____ dan oleh karenanya untuk dan atas nama PT _____.
2. _____, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum _____, mempunyai kantor pusat yang berkedudukan di _____, dan beralamat di _____ (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"), diwakili oleh _____, dalam hal ini bertindak sebagai kuasa untuk dan atas nama _____ berdasarkan surat kuasa tertulis tertanggal _____ dan oleh karenanya untuk dan atas nama _____.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**Para Pihak**", dan secara sendiri-sendiri sebagai "**Pihak**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- A. Bahwa Pihak Kedua telah mengeksport bibit kelapa sawit ke beberapa negara di Asia Tenggara dengan sukses, dan menjadi perusahaan bibit minyak kelapa sawit terkemuka di pasar internasional. Mengingat bibit kelapa sawit Pihak Kedua secara gradual telah mendapatkan reputasi di kalangan pembibit kelapa sawit di Asia yang diakibatkan oleh potensi untuk menghasilkan secara maksimal dan kemurnian genetik yang terkemuka, dan juga jasa pelanggan yg efisien, pendirian perusahaan rekanan di Indonesia yang berasosiasi dengan perusahaan lokal, seperti PT _____, sebagai pemilik kebun bibit, mempunyai nilai yang sangat penting untuk masa depan usaha pembibitan.
- B. Bahwa Para Pihak berkeinginan untuk mendirikan sebuah perusahaan patungan yang tunduk pada hukum negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk memproduksi dan melaksanakan perdagangan bibit kelapa sawit kualitas tinggi dan untuk menyediakan jasa konsultasi di bidang produksi dan pemeliharaan bibit kelapa sawit di Indonesia.
- C. Bahwa Para Pihak selanjutnya menerangkan bahwa mereka telah sepakat untuk dan dengan ini menetapkan Perjanjian Pendirian Usaha Patungan (Joint Venture) sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN

- 1.1. Dengan memperoleh seluruh persetujuan dan izin yg diperlukan seperti diatur oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Para Pihak akan memulai untuk membentuk sebuah Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai "**Perusahaan**") sesuai dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagaimana diimplementasikan oleh peraturan-peraturan tambahan yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.

- 1.2. Perusahaan akan dikelola dan diatur sesuai dengan syarat-syarat dari Perjanjian ini dan versi bahasa Indonesia dari Anggaran Dasar Perusahaan (terlampir pada Perjanjian ini). Anggaran Dasar Perusahaan disetujui oleh Para Pihak di depan notaris di _____ dan dituangkan di dalam Akta Pendirian yang akan diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesudah terlebih dahulu memperoleh Izin Prinsip Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ("**BKPM**") untuk pembentukan Perusahaan dengan hak-hak khusus yang diberikan oleh BKPM.

- 1.3. Para Pihak menyetujui bahwa ketentuan-ketentuan dari Anggaran Dasar haruslah konsisten dengan ketentuan-ketentuan ini seperti yang telah disetujui secara bersama-sama oleh Para Pihak dan segala hal yang diatur dalam Anggaran Dasar tersebut

haruslah berlaku efektif secara mutatis mutandis pada Perjanjian ini meskipun dimungkinkan adanya hal khusus yang hanya diatur di dalam Anggaran Dasar. Dalam hal terjadi ketidakkonsistenan antara Anggaran Dasar dan Perjanjian ini, maka Anggaran Dasarlah yang akan berlaku sampai suatu saat, yaitu Para Pihak telah mengubah Anggaran Dasar tersebut untuk menghilangkan ketidak-konsistenan tersebut dengan membawa ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar sedekat mungkin dengan maksud Para Pihak seperti yang tertuang dalam Perjanjian ini.

- 1.4. Dalam hal terdapat ketentuan dari Anggaran Dasar yang tidak disetujui oleh pejabat yang berwenang, Para Pihak akan melakukan usaha yang terbaik untuk menyetujui ketentuan pengganti yang dapat diterima, dan revisi yang telah disetujui tersebut haruslah dimasukkan ke dalam perubahan terhadap Perjanjian ini dan Anggaran Dasar.

PASAL 2

NAMA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan adalah **PT** _____ atau secara singkat disebut sebagai Hak Asasi Manusia, dan Para Pihak.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN PERUSAHAAN

Perusahaan mempunyai maksud dan tujuan, sebagai berikut:

- a. melaksanakan produksi dan pemeliharaan dari bibit kelapa sawit kualitas tinggi; dan
- b. melaksanakan perdagangan, distribusi, ekspor dan impor bibit kelapa sawit, dan menyediakan jasa konsultasi di bidang produksi dan pemeliharaan bibit kelapa sawit, termasuk tapi tidak terbatas kepada, melakukan aktifitas lain dalam rangka mencapai aktifitas bisnis di atas, untuk kepentingan sendiri atau dalam hubungannya dengan orang atau badan hukum lain, dengan cara dan bentuk yang tepat atau dibutuhkan, tanpa melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 4

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERUSAHAAN

Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, namun demikian, izin yang dikeluarkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing berlaku hanya untuk periode 30 (tiga puluh) tahun, kecuali periode tersebut diperpanjang oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan permintaan Perusahaan, sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan.

PASAL 5
STRUKTUR PERMODALAN PERUSAHAAN

- 5.1. Para Pihak memperkirakan biaya untuk mendirikan Perusahaan dengan perlengkapan dan fasilitas yang tepat untuk produksi, pemeliharaan, dan distribusi minyak sawit kualitas tinggi, dan untuk operasional awal Perusahaan, akan ditunjukkan di dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal beserta lampiran-lampirannya.

- 5.2. Modal dasar Perusahaan berjumlah Rp _____ (US\$ _____) terbagi atas _____ saham biasa, masing-masing saham bernilai Rp _____ (US\$ _____).

- 5.3. Modal dasar Perusahaan ditempatkan dan disetor sesuai dengan Pasal 7 Perjanjian ini.

- 5.4. Apabila ada penambahan terhadap modal ditempatkan dan disetor Perusahaan, setiap pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian, seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) pada saat sebelum penambahan modal dasar, atas saham yang hendak dikeluarkan. Apabila pihak manapun tidak dapat melaksanakan haknya untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan, akibat adanya larangan kepemilikan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, atau perwakilan atau

organnya, atau karena kurangnya persetujuan yang diperlukan atau otorisasi dari Republik Indonesia atau perwakilan atau organnya, pihak tersebut berhak atas diskresinya untuk menunjuk pihak ketiga yang tidak tunduk kepada larangan tersebut di atas untuk melaksanakan hak istimewa tersebut di atas.

- 5.5. Apabila terdapat pihak yang tidak melaksanakan hak istimewanya seperti yang termaksud dalam Pasal 5 ayat (5.4.) Perjanjian ini, neraca penambahan modal dasar akan ditempatkan dan disetor sesuai dengan keputusan Dewan Direksi Perusahaan.

PASAL 6

MODAL DITEMPATKAN

- 6.1. Para Pihak menyetujui bahwa setelah mendapatkan tanda terima persetujuan Anggaran Dasar Perusahaan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Keputusan Menkumham**"), haruslah diadakan penempatan saham Perusahaan dimana Pihak Kedua mengambil bagian atas saham yang mewakili 51% (lima puluh satu persen) dari penempatan saham pertama, dan Pihak Pertama mengambil bagian atas saham yang mewakili 49% (empat puluh sembilan persen) dari penempatan saham pertama tersebut.

- 6.2. Penempatan saham perdana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6.1.) akan menjadi modal yang berjumlah Rp _____ (US\$ _____) dan wajib dibayar sejumlah _____ secara tunai [catatan: Para Pihak wajib membayar minimal 25% dari saham yang diterbitkan; Oleh karenanya, Para Pihak diizinkan untuk membayar secara penuh], dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan dari modal dasar haruslah telah ditempatkan dan dibayar sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
- 6.3. Jumlah yang dibayar oleh setiap pihak dalam setiap penempatan saham terhadap total jumlah penempatan tersebut harus mengandung rasio yang sama seperti jumlah saham yang pihak tersebut miliki sebagai pemegang saham terhadap total modal ditempatkan saat itu.
- 6.4. Seluruh pembayaran untuk mengambil bagian atas saham di Perusahaan dilakukan dengan cara tunai ke rekening Perusahaan yang dibuka sesuai dengan Pasal 10 ayat (10.2.) Perjanjian ini. Setelah pembayaran untuk saham sesuai dengan panggilan Dewan Direksi Perusahaan, saham-saham tersebut tidak dapat dibebani dan tidak ada kewajiban untuk membayar lebih lanjut kepada Perusahaan yang ditanggung oleh pemegang saham tersebut.

PASAL 7

DEWAN DIREKSI

- 7.1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Dewan Direksi yang tunduk pada pengawasan Dewan Komisaris dan instruksi yang dikeluarkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Anggota dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dimungkinkan untuk dijabat baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.
- 7.2. Dewan Direksi Perusahaan terdiri atas:
 - a. Presiden Direktur dan 1 (satu) Direktur yang dipilih dari calon yang diusulkan oleh Pihak Kedua; dan
 - b. 1 (satu) Direktur yang dipilih dari calon yang diusulkan oleh Pihak Pertama.
- 7.3. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar, anggota pertama dari Dewan Direksi dipilih pada Rapat Umum Pemegang Saham pertama setelah Keputusan Menkumham dan memegang jabatan untuk periode tersebut dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar.
- 7.4. Dalam hal terjadi lowongan dalam Dewan Direksi, Direktur dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah lowong tersebut wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan mengangkat seorang Direktur untuk mengisi kekosongan tersebut dengan kandidat yang ditentukan oleh pihak yang mencalonkan Direksi terdahulu.

- 7.5. Rapat Dewan Direksi dapat diadakan setiap saat oleh Presiden Direktur dan satu Direktur, atau oleh dua Direktur, atau oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Presiden Direktur. Tidak ada hal yang dapat dimasukkan dalam agenda untuk dipertimbangkan dalam rapat Dewan Direksi mana pun, selain daripada yang telah diberitahukan kepada semua Direktur paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum rapat, kecuali semua Direktur, baik yang hadir maupun yang tidak dalam rapat, mengesampingkan ketentuan pemberitahuan tersebut secara tertulis.

PASAL 8

DEWAN KOMISARIS

- 8.1. Perusahaan mempunyai Dewan Komisaris yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur aktivitas Dewan Direksi. Anggota Dewan Komisaris dimungkinkan untuk dijabat baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.
- 8.2. Dewan Direksi Perusahaan terdiri dari:
- a. Presiden Komisaris dipilih dari calon yang diusulkan oleh Pihak Pertama; dan
 - b. 1 (satu) Komisaris yang dipilih dari calon yang diusulkan oleh Pihak Kedua.
- 8.3. Dalam hal terjadi lowongan dalam Dewan Komisaris, Dewan Direksi, tanpa penundaan, wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang

akan mengangkat seorang Komisaris untuk mengisi kekosongan tersebut dengan calon yang ditentukan oleh pihak yang mencalonkan Komisaris terdahulu.

- 8.4. Dewan Komisaris hanya dapat melaksanakan tindakan sesuai dengan keputusan yang telah diambil oleh Dewan Komisaris, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, atau mengacu kepada ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- 8.5. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan oleh para anggota Dewan Komisaris atau oleh satu (1) atau lebih pemegang saham, atau oleh Dewan Direksi atas permintaan tertulis dari Presiden Komisaris.

PASAL 9

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

- 9.1. Rapat Umum Pemegang Saham pertama diadakan tidak lebih dari 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan Menkumham dan setelahnya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan satu kali setiap tahun dan tidak melebihi 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perusahaan. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan oleh Dewan Direksi bila keputusan Dewan direksi menentukan atau bila setiap anggota Direksi atau setiap anggota Dewan Komisaris atau 1 (satu) atau lebih pemegang saham mewakili tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) saham Perusahaan yang ditempatkan telah mengajukan permohonan untuk diadakan rapat secara tertulis dan menyebutkan materi yang akan dibicarakan.

- 9.2. Tiada pemanggilan dan pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham yang dapat dilakukan selain daripada yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Anggaran Dasar.
- 9.3. Seperti dinyatakan dalam Anggaran Dasar, apabila seluruh pemegang saham hadir atau diwakilkan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan sebuah agenda telah dibahas dan disetujui sebelum dimulainya rapat, pemberitahuan sebelumnya tidak diperlukan dan pertemuan tersebut dapat diadakan di mana pun selama masih di dalam wilayah teritorial Republik Indonesia dan pemegang saham berhak untuk mengeluarkan keputusan yang mengikat dan sah menurut hukum.
- 9.4. Kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham tercapai bila dihadiri oleh pemegang saham secara langsung atau diwakili oleh kuasanya yang secara bersama-sama memegang tidak kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari total saham Perusahaan yang ditempatkan.
- 9.5. Pada setiap Rapat Umum Pemegang Saham, setiap pemegang saham berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap saham yang ia miliki dalam permodalan Perusahaan. Kecuali seperti yang ditentukan Pasal 9 ayat (9.7) Perjanjian ini, keputusan dianggap sebagai keputusan Perusahaan jika telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham yang mewakili paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari saham Perusahaan yang hadir, baik secara langsung maupun diwakili kuasanya di dalam Rapat

Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa kecuali disetujui oleh seluruh pemegang saham, rapat tersebut hanya dapat menghasilkan keputusan tentang hal-hal yang disebutkan dalam agenda rapat tersebut.

- 9.6. Perusahaan tidak diizinkan untuk mengambil tindakan-tindakan berikut ini, kecuali berdasarkan keputusan Perusahaan yang disetujui oleh suara dari pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari saham Perusahaan yang hadir secara langsung atau diwakili oleh kuasanya di dalam Rapat Umum Pemegang Saham di mana hal tersebut dibicarakan:
- a. perubahan Anggaran Dasar Perusahaan;
 - b. penetapan dan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, bila disetujui;
 - c. masuknya Perusahaan ke dalam usaha di luar usaha yang disebutkan dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
 - d. penerbitan surat hutang dan jaminan hutang lainnya untuk investasi modal Perusahaan;
 - e. mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada kreditur Perusahaan;
 - f. memperpanjang jangka waktu berdirinya Perusahaan seperti yang termaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
- 9.7. Perusahaan tidak diizinkan untuk mengambil tindakan-tindakan berikut ini, kecuali berdasarkan keputusan Perusahaan yang disetujui oleh suara dari pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$

(tiga perempat) dari saham Perusahaan yang hadir secara langsung atau diwakili oleh kuasanya di dalam Rapat Umum Pemegang Saham di mana hal tersebut dibicarakan:

- a. merger, akuisisi, dan reorganisasi Perusahaan;
- b. pemindahan terhadap seluruh atau sebagian besar aset tetap Perusahaan;
- c. mengajukan permohonan likuidasi, pembubaran, atau restrukturisasi Perusahaan;
- d. akuisisi dari atau investasi di bisnis atau badan apa pun, baik berbentuk badan hukum maupun tidak, dengan ketentuan bahwa ketentuan ini tidak berlaku terhadap badan atau usaha di mana keseluruhannya dimiliki oleh Perusahaan, maupun terhadap investasi sementara oleh Perusahaan di dana pasar uang dan badan investasi yang mirip dengan itu.

PASAL 10

KEUANGAN DAN AKUNTANSI

- 10.1. Apabila modal ditempatkan tidak cukup untuk menjalankan usaha Perusahaan, Perusahaan akan melakukan penambahan modal apabila disetujui oleh para pemegang saham.
- 10.2. Perusahaan setelah mendapatkan Keputusan Menkumham membuka rekening bank dalam mata uang US Dollar dan Rupiah di bank komersial yang reputasinya telah dikenal secara internasional, yang akan dilakukan oleh penanda tangan yang berwenang yang akan ditentukan oleh Dewan Direksi. Para

penanda tangan yang berwenang wajib menunjukkan syarat-syarat bahwa dana tersebut tidak dapat ditarik dari rekening tanpa tanda tangan bersama dari dua penanda tangan yang berwenang.

- 10.3. Perusahaan menyediakan rekening bulanan, budget, laporan keuangan, dan perkiraan kepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Para Pihak.

PASAL 11

LABA BERSIH DAN DIVIDEN

- 11.1. Para Pihak menyetujui bahwa kelebihan (jika ada) dari semua pendapatan dan penghasilan dari Perusahaan untuk setiap tahun fiskal, setelah dikurangi hal-hal berikut:
 - a. biaya dan ongkos operasi Perusahaan di tahun tersebut;
 - a. bunga di tahun tersebut yang timbul dari utang dan kewajiban Perusahaan;
 - b. semua pajak (termasuk tapi tidak terbatas pada pajak penghasilan perusahaan), kewajiban, tuntutan, honor, dan retribusi dari Perusahaan yang dibebankan dan ditaksir di tahun tersebut sehubungan dengan aktifitas Perusahaan yang mengacu pada Perjanjian ini dan sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku yg dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau perwakilannya, atau instrumennya atau pemerintah lokal; dan

- c. sesuai dengan Pasal 11 ayat (11.2.) Perjanjian ini, kontribusi terhadap cadangan dana untuk tahun berikut, jika ada, dianggap sebagai laba bersih dan dividen dari tiap saham dapat dibayarkan dari laba bersih tersebut, setelah dipotong pajak penghasilan yang berlaku.

11.2. Perusahaan wajib menahan cadangan untuk modal dan pengeluaran lain seperti yang ditentukan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

11.3. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (11.1.) Perjanjian ini, Dewan Direksi dapat mengusulkan kepada Pemegang Saham bahwa laba bersih Perusahaan untuk didistribusikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen. Berdasarkan usulan tersebut, dividen dapat dinyatakan untuk dibagikan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan, jika dibagikan, dibayarkan secara tunai kepada setiap saham tercatat Perusahaan yang telah dibayar penuh sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, di mana dividen tersebut dinyatakan untuk dibagikan, yang mana pembayarannya tersebut akan dilaksanakan pada tanggal yang disetujui di dalam rapat tersebut. Hak terhadap dividen akan diberikan pada tanggal dividen tersebut dibagikan.

PASAL 12
PERWAKILAN DAN PENJAMINAN

- 12.1. Para Pihak menjamin bahwa ia mempunyai kewenangan penuh perusahaan untuk menandatangani Perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dari Perjanjian ini, dan ia telah mengambil segala tindakan perusahaan atau tindakan lain yang dibutuhkan, dan telah mendapatkan dan akan mendapatkan seluruh lisensi pemerintah yang dibutuhkan, izin dan persetujuan, untuk memberi kewenangan kepadanya terhadap penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini.
- 12.2. Para Pihak menjamin bahwa ia telah diberi kewenangan oleh semua pejabat pemerintah yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini. Para Pihak menjamin bahwa ia telah dan akan membuat seluruh laporan dan penyingkapan yang diperlukan terhadap setiap pemerintah atau agen yang berwenang yang berkaitan dengan Perjanjian ini atau seluruh aktifitas yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.

PASAL 13
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 13.1. Kewajiban Para Pihak untuk melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini akan diakhiri dengan penolakan final dan tidak dapat dibanding dari Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) terhadap formulir aplikasi dari Perusahaan.

13.2. Setiap Pihak yang dirugikan dapat mengakhiri Perjanjian ini segera dengan cara memberitahukan kepada Pihak lain secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran, sejak terjadinya hal-hal berikut:

- a. Likuidasi, kepailitan, atau insolvensi dari Perusahaan atau Pihak lain;
- b. Pengakhiran semua usaha Perusahaan secara substansial berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. Pengakhiran semua usaha pihak lain secara substansial karena sebab apa pun;
- d. Penunjukkan kurator, pengurus, atau liquidator untuk mengurus aset-aset substansial dari bisnis Perusahaan atau pihak lain dengan ketentuan bahwa kurator, pengurus, atau likuidator tersebut tidak diberhentikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukkan;
- e. Penyitaan, eksekusi dari seluruh aset-aset usaha Perusahaan secara substansial atau pihak lain dengan ketentuan bahwa penyitaan dan eksekusi tersebut tidak dibatalkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari pelaksanaan tersebut;
- f. Perusahaan menghentikan kegiatannya secara substansial secara terus menerus untuk periode 12 (dua belas) bulan;
- g. Untuk alasan apapun, Pemerintah Republik Indonesia menolak untuk memperpanjang jangka waktu berdirinya Perusahaan setelah berakhirnya periode 30 (tiga puluh) tahun berdirinya Perusahaan;
- h. Untuk alasan apa pun, BKPM, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau institusi-institusi

Pemerintah Republik Indonesia lainnya yang kompeten mewajibkan syarat dan ketentuan dari Perjanjian Patungan dan/atau Anggaran Dasar dari Perusahaan yang berbeda dari syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini dan tidak dapat diterima dengan alasan apa pun oleh Pihak yang dirugikan.

- 13.3. Hak untuk mengakhiri yang dimuat dalam Pasal 13 ayat (13.2.) Perjanjian ini adalah sebagai tambahan dan bukan sebagai pengganti terhadap cara lain yang tersedia bagi Para Pihak dan setiap pengakhiran di dalam pelaksanaan hak tersebut tidak akan membebaskan Pihak lain dari tanggung jawab dan ganti kerugian terhadap Pihak yang lain untuk pelanggaran Perjanjian ini.
- 13.4. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal ini terjadi pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan pengakhiran sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian ini.

PASAL 14

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

Tidak ada Pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas keterlambatan dalam melaksanakan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dalam hal terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa, termasuk namun tidak terbatas kepada perang, pemblokiran, revolusi, kerusuhan, pemberontakan,

keributan sipil, penyerangan, mogok, ledakan, api, banjir, badai, kegemparan, gempa bumi, kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang moneter dan/atau sebab-sebab lainnya yang tidak dapat dikendalikan oleh salah satu Pihak. Kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh peristiwa dari kejadian Keadaan Memaksa tidak akan dianggap sebagai kegagalan berdasarkan Perjanjian ini atau mengakibatkan salah satu Pihak menjadi bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

PASAL 15 PEMBERITAHUAN

15.1. Setiap surat menyurat, pemberitahuan, permintaan, persetujuan, perubahan dan lain-lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini (untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**Pemberitahuan**"), dilakukan secara tertulis dan ditujukan ke alamat sebagai berikut.

Pihak Pertama

Alamat :
Telepon :
Faksimili :
E-mail :

Pihak Kedua

Alamat :
Telepon :
Faksimili :
E-mail :

- 15.2. Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telepon, nomor faksimili, dan/atau alamat e-mail (*electronic mail*), Pihak yang mengalami perubahan wajib segera memberitahukan perihal perubahan tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis.
- 15.3. Bilamana perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, maka Pemberitahuan ke alamat, nomor telepon, nomor faksimili, dan/atau alamat e-mail (*electronic mail*) yang terakhir dianggap berlaku.

PASAL 16 PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini apabila di kemudian hari dipandang perlu akan ditetapkan tersendiri secara musyawarah sebagai suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 17 HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PASAL 18

BAHASA

Perjanjian ini ditandatangani dalam Bahasa Indonesia. Para Pihak dapat menyiapkan terjemahan Perjanjian ini ke dalam Bahasa Asing lainnya untuk tujuan referensi saja. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara salinan Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing lainnya, maka salinan bahasa Indonesia akan berlaku dan salinan Bahasa Asing lainnya tersebut akan dianggap secara otomatis diubah untuk disesuaikan dengan salinan Bahasa Indonesia. Para Pihak tidak akan menantang, menentang, atau mengakhiri keseluruhan Perjanjian ini dengan dasar Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu kebangsaan, dan Para Pihak menegaskan, mengakui, dan bersedia untuk terikat berdasarkan Perjanjian ini dan akan memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian ini meskipun terdapat ketidaksesuaian antara salinan Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing lainnya.

PASAL 19

PENYELESAIAN SENGKETA

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan, pertentangan, dan konflik yang terjadi di antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak mampu menyelesaikan perselisihan, pertentangan, dan konflik yang timbul, Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri _____ di _____.

Demikianlah Perjanjian ini disepakati oleh Para Pihak dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(_____)

(_____)